



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0096 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa** sehubungan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya, maka perlu dilakukan pengaturan tempat dan lokasi binaan usaha mikro/pedagang kaki lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 huruf c, Pasal 8 ayat 1 dan 3, serta Pasal 9 ayat 1 huruf a Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. bahwa** Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0059 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu diperbaharui;

c. bahwa...

- c. bahwa pengaturan dan penetapan lokasi usaha mikro/pedagang kaki lima yang sifatnya sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memperhatikan Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0059 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023, usulan dan pertimbangan sesuai dengan surat Camat Kecamatan Tebet nomor 154/KU.01.00 tanggal 20 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Pancoran nomor 316/KU.04.02 tanggal 28 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Kebayoran Baru nomor 250.A/PU.01.04 tanggal 28 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Mampang Prapatan nomor 187/KU.04.02 tanggal 29 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Pesanggrahan nomor 407/KU.04.02 tanggal 29 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Setiabudi nomor 019/PD.08.00 tanggal 29 Mei 2024, surat Camat Kecamatan Pasar Minggu nomor 194/KU.04.02 tanggal 30 Mei 2024, dan surat Camat Kecamatan Cilandak nomor 395/BM.03.03 tanggal 6 Juni 2024, serta penelitian di lapangan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
13. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2007);
14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);

16. Peraturan...

16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO/ PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Nomenklatur jenis Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 9 ayat (1).

KETIGA : Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima yang tercantum dalam lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi serta dihapuskan dan/atau dibatalkan sewaktu-waktu terkait dengan rencana pembangunan atau penataan kawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Lokasi Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima yang lokasinya dihapuskan dan/atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak difasilitasi untuk relokasi tempat usaha serta tidak memperoleh penggantian dalam bentuk apapun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sejak diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM...

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0059 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 24 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Perekonomian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

**DAFTAR PENETAPAN LOKASI SEMENTARA (LOKSEM) USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SETIABUDI									
1.	Setiabudi	1	JS 01	Jl. Setiabudi Tengah (Topas)	Loksem	16	19	Kuliner	08.00-19.00
2.	Karet	2	JS 03	Jl. Setiabudi Selatan (belakang Wisma Bakrie)	Loksem	37	37	Kuliner	08.00-19.00
		3	JS 04	Jl. H. R. Rasuna Said (belakang KPK Lama/Jasa Raharja)	Loksem	59	63	Kuliner	08.00-19.00
3.	Karet Kuningan	4	JS 05	Jl. Denpasar Raya (Belakang Menara Kuningan)	Loksem	18	30	Kuliner	08.00-19.00
		5	JS 06	Jl. Denpasar Raya (Belakang Kementerian Koperasi danUMKM)	Loksem	7	11	Kuliner	08.00-19.00
		6	JS 08	Jl. Denpasar Raya (Belakang Plaza 89)	Loksem	10	13	Kuliner	08.00-19.00
4.	Karet Semanggi	7	JS 17	Jl. Garnisun	Loksem	29	35	Kuliner	08.00-19.00
5.	Kuningan Timur	8	JS 21	Jl. Patra XIII (samping gedung Bulog)	Loksem	27	30	Kuliner	08.00-19.00
		9	JS 24	Jl. Patra Terusan (depan gedung Bulog)	Loksem	36	36	Kuliner	08.00-19.00
6.	Guntur	10	JS 48	Jl. Kuningan Madya (Gedung Imperium)	Loksem	40	37	Kuliner	08.00-19.00
		11	JS 33	Jl. Halimun	Loksem	20	20	Kuliner	08.00-19.00
Jumlah						299	331		
II. KEBAYORAN BARU									
7.	Selong	12	JS 19	Jl. Raden Patah (Belakang Gedung Telkom)	Loksem	25	25	Kuliner dan Non Kuliner	07.00-20.00
		13	JS 106	Jl. Raden Patah (Depan Kementerian ATR/BPN)	Loksem	30	31	Kuliner	07.00-22.00
		14	JS 92	Jl. Raden Patah (Belakang Al-Azhar)	Loksem	35	35	Kuliner	07.00-20.00
		15	JS 107	Jl. Rajasa (Samping Jakpro)	Loksem	11	11	Kuliner dan Non Kuliner	07.00-22.00

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Gunung	16	JS 20	Jl. Hang Lekir (Depan Universitas Mustopo Beragama)	Loksem	19	19	Kuliner	08.00-22.00
		17	JS 22	Jl. Kerinci/Singgalang	Loksem	111	111	Non Kuliner	08.00-17.00
		18	JS 23	Jl. Sinabung Raya (Jl. Martimbang)	Loksem	12	12	Kuliner	08.00-20.00
9.	Kramat Pela	19	JS 25	Jl. Barito Raya (Depan Taman Langsung)	Loksem	85	85	Non Kuliner	07.00-21.00
		20	JS 26	Jl. Barito Raya (Depan Taman Langsung)	Loksem	18	18	Kuliner	07.00-18.00
		21	JS 29	Jl. Kyai Maja Taman Puring	Loksem	552	552	Non Kuliner	08.00-17.00
		22	JS 30	Jl. Barito Raya (Depan Taman Langsung)	Loksem	34	34	Kuliner	08.00-23.00
		23	JS 96	Jl. Gandaria Tengah III (Bubur Barito)	Loksem	21	21	Kuliner	16.00-24.00
10.	Rawa Barat	24	JS 14	Jl. Birah II (Samping Lapangan Blok S)	Loksem	32	36	Kuliner	08.00-23.00
		25	JS 85	Jl. Birah III (Belakang Lapangan Blok S)	Loksem	52	52	Kuliner	08.00-23.00
		26	JS 15	Jl. Senayan	Loksem	17	17	Kuliner	08.00-24.00
11.	Melawai	27	JS 32	Jl. Melawai XIII	Loksem	38	43	Kuliner	10.00-23.00
		28	JS 101	Jl. Panglima Polim II	Loksem	17	20	Kuliner	10.00-23.00
Jumlah						1.109	1.122		
III. MAMPANG PRAPATAN									
12.	Kuningan Barat	29	JS 91	Jl. Kuningan Barat I	Loksem	60	60	Kuliner	08.00-18.00
Jumlah						60	60		
IV. PANCORAN									
13.	Rawajati	30	JS 40	Jl. Rawajati Timur II	Loksem	65	67	Kuliner (Sayur, Buah)	05.00-12.00
		31	JS 59	Jl. Kalibata Raya	Loksem	30	30	Kuliner (Durian)	08.00-17.00
Jumlah						95	97		
V. TEBET									
14.	Tebet Barat	32	JS 89	Jl. Tebet Dalam I G (Belakang Gedung Gajah)	Loksem	11	11	Kuliner	07.00-15.00
		33	JS 90	Jl. Tebet Dalam II (Samping Gedung Gajah)	Loksem	8	8	Kuliner	07.00-15.00
16.	Tebet Timur	34	JS 100	Jl. KH. Abdullah Syafe'i (Stasiun Tebet Pintu Barat)	Loksem	18	18	Kuliner	07.00-20.00
17.	Bukit Duri	35	JS 105	Jl. KH. Abdullah Syafe'i (Stasiun Tebet Pintu Timur)	Loksem	24	24	Kuliner	07.00-20.00
Jumlah						61	61		

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. CILANDAK									
18.	Cipete Selatan	36	JS 77	Jl. Cipete III	Loksem	17	17	Kuliner	08.00-17.00
19.	Cilandak Barat	37	JS 78	Jl. KH. Muhasyim Raya	Loksem	18	18	Kuliner	08.00-17.00
		38	JS 108	Jl. Lebak Bulus I RT 006/04 (Samping RS. Mayapada)	Loksem	9	14	Kuliner	08.00-20.00
Jumlah						44	49		
Jumlah Total :		38	Lokasi Sementara			1.668	1.720		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

DAFTAR PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO PUJASERA UKM
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SETIABUDI									
1.	Karet Kuningan	1	JS 09 Pujasera UKM	Jl. Taman Rasuna/Nyi Ageng Serang RW 08	Pujasera UKM	70	70	Kuliner	08.00-21.00
Jumlah						70	70		
Jumlah Total :						70	70		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

**DAFTAR PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO/PEDAGANG KAKI LIMA TANAMAN HIAS DAN BATU ALAM
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024**

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. PASAR MINGGU									
1.	Jatipadang	1	JS 35	Jl. TB. Simatupang	Tanaman Hias	11	11	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-16.00
2.	Ragunan	2	JS 36	Jl. RM. Harsono	Tanaman Hias	37	39	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-16.00
		3	JS 37	Jl. TB. Simatupang (UNTAR)	Tanaman Hias	7	8	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-16.00
		4	JS 39	Jl. TB. Simatupang (Deptan)	Tanaman Hias	12	13	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-16.00
Jumlah						67	71		
II. KEBAYORAN BARU									
3.	Selong	5	JS 43	Jl. Erlangga	Tanaman Hias	7	7	Non Kuliner (Bunga Potong)	08.00-18.00
		6	JS 44	Jl. Rajasa (Taman Ragatnata)	Tanaman Hias	18	18	Non Kuliner (Bunga Potong)	08.00-18.00
4.	Pulo	7	JS 46	Jl. Dharmawangsa Raya	Tanaman Hias	72	72	Non Kuliner (Tanaman Hias/Anggrek)	08.00-18.00
Jumlah						97	97		
III. PANCORAN									
5.	Rawajati	8	JS 60	Jl. Kalibata Raya (Depan Kemenakertrans)	Tanaman Hias	10	8	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-17.00
Jumlah						10	8		

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Kode Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Petak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. TEBET									
6.	Kebon Baru	9	JS 72	Jl. Asem Baris (Belakang Gedung IKPT)	Tanaman Hias	4	4	Non Kuliner (Tanaman Hias)	07.00-15.00
Jumlah						4	4		
V. PESANGGRAHAN									
7.	Bintaro	10	JS 95	Jl. Manyar RW 08	Tanaman Hias	27	27	Non Kuliner (Tanaman Hias)	08.00-18.00
Jumlah						27	27		
Jumlah Total : 10 Lokasi Pedagang Tanaman Hias						205	207		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



NIP. 197108011994031002

DAFTAR PENETAPAN LOKASI USAHA MIKRO KAWASAN TERPADU PEDAGANG KAKI LIMA
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

No.	Kecamatan / Kelurahan	No. Urut	Nama Lokasi	Alamat Lokasi / Jalan	Jenis Lokasi	Jumlah		Jenis Dagangan	Waktu Usaha
						Pedagang	Kios/Los		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SETIABUDI									
1.	Menteng Atas	1	Lokbin Muria Dalam	Jl. Menteng Pulo No. 1	Lokbin	283	291	Kuliner dan Non Kuliner (Kebutuhan Rumah Tangga)	08.00-16.00
Jumlah						283	291		
II. PESANGGRAHAN									
2.	Pesanggrahan	2	Lokbin Bintaro	Jl. Bintaro Permai No. 36	Lokbin	107	141	Kuliner dan Non Kuliner (Kebutuhan Rumah Tangga)	08.00-16.00
Jumlah						107	141		
Jumlah Total : 2 Lokasi Binaan (Lokbin)						390	432		

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002